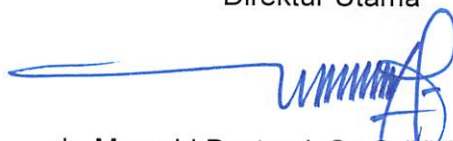


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KONTRAK KINERJA UNIT		
	No. Dokumen : OT.02.02/XXXIX/3264 /2021	No. Revisi : -	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit : 31 Maret 2021	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Kontrak Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/peganjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki		
TUJUAN	Tercapainya kesesuaian pembuatan Perjanjian Kinerja dan laporan kinerja yang merupakan dokumen Kontrak Kinerja antara kepala unit kerja dengan atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja terdiri dari program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sudah dilengkapi dengan alokasi dana untuk menunjang kegiatan.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 057 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta; 2. Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1828/2019 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator. Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kontrak Kinerja dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin BLU Bidang Layanan Kesehatan; 4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2018 tentang, Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Per-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan; 5. Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono tahun 2020-2024; 6. Perjanjian kinerja Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono; 7. Kontrak kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono.		
PROSEDUR	1. Direktur Utama memerintahkan Direksi dan Unit Kerja membuat Kontrak kinerja Unit tahun n+1; 2. Masing-masing Direksi bersama Unit Kerja di bawahnya melakukan review kinerja tahunan;		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KONTRAK KINERJA UNIT

No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
OT.02.02/XXXIX/ 32 64/2020	-	2/3

PROSEDUR

3. Kepala Unit Kerja menyusun Indikator Kinerja Unit ke dalam format yang sudah baku beserta kamus indikatornya;
4. Kepala Unit Kerja mempresentasikan dan mendiskusikan indikator kinerja yang sudah dibuat kepada Direktur atasan langsungnya;
5. Setelah Direktur atasan langsungnya menyetujui, Kepala Unit Kerja mengumpulkan hardcopy dan soft copy Indikator Kinerja ke Bagian Perencanaan dan Evaluasi (BPE);
6. BPE c.q. Subbag Perencanaan Program mengumpulkan Indikator Kinerja dan mencetak dalam format Kontrak Kinerja;
7. Kepala Unit Kerja menandatangani Kontrak Kinerja Unit dihadapan Direktur Utama dan Direktur atasan langsungnya;
8. Direktur Utama dan Direktur atasan langsung Unit Kerja menyaksikan penandatanganan dan menandatangani kontrak Kinerja;
9. BPE c.q. Subbag Perencanaan Program mengirim softcopy Kontrak Kinerja yang sudah ditandatangani ke Unit Kerja masing-masing dan bagian SDM;
10. Kepala Unit Kerja setiap triwulan membuat laporan pencapaian terhadap target Kontrak Kinerja kepada Direktur atasan langsungnya. Setelah disetujui, Kepala Unit Kerja mengumpulkan laporan kepada BPE c.q. Subbag Evaluasi dan Pelaporan;
11. Kepala BPE c.q. Subbag Evaluasi dan Pelaporan memonitor dan mengumpulkan laporan pencapaian setiap triwulan, kemudian merekapitulasi capaian kinerja Unit;
12. Kepala BPE menyampaikan rekapitulasi capaian kinerja Unit ke Bagian SDM untuk dihitung dalam remunerasi

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit Kerja



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KONTRAK KINERJA UNIT

No. Dokumen :
OT.02.02/XXXIX/ 3264 /2020

No. Revisi :
-

Halaman :
3/3

LAMPIRAN : ALUR

ALUR PEMBUATAN DAN PELAPORAN KONTRAK KINERJA UNIT

